



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (4) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan urusan pencemaran lingkungan;
 - mengkoordinasikan urusan pencemaran lingkungan;
 - melaksanakan pemantauan, penanggulangan, pemulihan (pemberian informasi, pengisolasian, penghentian, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	
2.	KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	
3.	Pit. KARO ORGANISASI	
4.	Pit. KARO HUKUM	
5. ^{PI}	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	
7.	INSPEKTUR PROV. SULUT	
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
9.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
10.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	
11.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
12.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL: 20 APRIL 2020



PENGOLAH	PARAF
KASUBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	<i>[Signature]</i>
KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	<i>[Signature]</i>
PIH. KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
PIH. KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
PIH. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
PIH. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
INSPEKTUR DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	<i>[Signature]</i>
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	<i>[Signature]</i>
GUBERNUR SULAWESI UTARA	RUJON UTK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA

[Signature]

OLLY DONDOKAMBEY